

Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang

Jl. Ir. Sutami No. 03, Kel. Sungai Harapan, Kec. Sekupang, Kota Batam, Prov. Kepulauan Riau
29422 0778324299

ptun-tanjungpinang.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Pemeriksaan Berkas Inzage oleh Pihak
Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara / Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

No. SK : Medan / Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang

Persyaratan

1. Pemohon Inzage hadir dan menyatakan untuk Inzage
2. Menunjukkan Relas Pemberitahuan Inzage
3. Menunjukkan Identitas / salinan surat kuasa yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon Inzage hadir dan menyatakan untuk Inzage ke Petugas Pelayanan
2. Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kepaniteraan Perkara dengan menunjukkan relas pemberitahuan inzage dan identitas / salinan surat kuasa ± 5 menit
3. Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kepaniteraan Perkara mengisi ceklist Dokumen kemudian mengarahkan Pemohon ke Meja Inzage ± 5 menit
4. Petugas Pelayanan melaporkan permohonan inzage ke Panitera Muda Perkara untuk mempersiapkan berkas yang akan di inzage ± 5 menit
5. Panitera Muda Perkara menyerahkan Serkas yang di Inzage ke Petugas Pelayanan ± 5 menit
6. Petugas Pelayanan memberi kesempatan kepada Pemohon untuk melakukan Inzage terhadap berkas tersebut hingga selesai (Pemohon tidak diperkenankan memfoto, merekam video ataupun menyalin) (waktu tentatif)
7. Pemohon setelah selesai melakukan inzage laludibuatkan Serita Acara oleh Petugas Pelayanan dan meminta tanda tangan kepada Pemohon ± 10 menit
8. Setelah Pemohon bertanda tangan pada Serita Acara Inzage kemudian memintakan lagi tanda tangan Panitera ± 5 menit
9. Serita Acara Inzage yang lengkap ditandatangani Pemohon dan Panitera lalu diberikan salinannya kepada Pemohon ± 5 menit
10. Petugas Pelayanan mengembalikan berkas yang telah di inzage ke Kepaniteraan Perkara beserta Serita Acara Inzage ± 5 menit

Waktu Penyelesaian

Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang

Jl. Ir. Sutami No. 03, Kel. Sungai Harapan, Kec. Sekupang, Kota Batam, Prov. Kepulauan Riau
29422 0778324299

ptun-tanjungpinang.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan
Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara / Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Medan / Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang



45 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pemohon Inzage memeriksa berkas.
2. Mendapat layanan pendampingan dan pengawasan dari Panitera Muda Perkara staf yang ditunjuk.
3. Pemohon Inzage mendapatkan salinan akta memeriksa berkas / Inzage yang ditandatangani oleh pemohon Inzage dan Panitera

Pengaduan Layanan

- Melalui aplikasi SIWAS : siwas.mahkamahagung.go.id
- Melalui SP4N LAPOR! : lapor.go.id
- Melalui nomor telepon BAWAS: (021) 290791
- Melalui nomor telepon PTTUN Medan: (061) 6617552 - 6627855
- Melalui nomor telepon PTUN Tanjung Pinang: (0778) 324299 atau 082170099229